

BAB II

KAJIAN TEORI

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis rumusan masalah yang telah disusun pada bab sebelumnya. Berdasarkan pendapat Andi Prastowo (2011), landasan teori merupakan kumpulan teori yang dianggap paling relevan untuk dijadikan alat analisis terhadap objek penelitian. Teori-teori tersebut dipilih karena dinilai paling sesuai, memadai, dan tepat, baik dari segi esensi maupun aspek kebaruannya.²⁴ Sehubungan dengan tema penelitian yaitu tentang **“Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Seginim dan Pino Raya)”**. maka beberapa teori yang dianggap paling relevan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi, teori peraturan daerah, teori pernikahan dini dalam islam dan undang- undang, dan teori siyasah tanfidziyah. Teori implementasi digunakan dalam dalam penelitian ini dikarenakan fokus penelitian berlandaskan pada peraturan Bupati, untuk mengetahui bagaimana peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan mengetahui upaya dinas DP3AP2KB dalam pencegahan perkawinan pada usia anak ini.

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) h.169

A. Teori Implementasi

Pada dasarnya implementasi sebuah program dan kebijakan dari pemerintah maupun sektor swasta. Harus dilaksanakan dan diterapkan seutuhnya di Yuridis Empiris, namun jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Yuridis Empiris saat pelaksanaan dari program dan kebijakan tersebut akan terjadi kesia siaan dari rancangan, dan akhirnya menimbulkan permasalahan. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian implementasi.

Hanifah dalam Harsono berpendapat bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.²⁵ Sedangkan Guntur Setiawan berpendapat implementasi adalah perluasaan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas dan tindakan dari pelaksanaan sebuah program, akan tetapi implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan dan pedoman norma tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan program tersebut.

Menurut Parsons model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan top down memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau: "Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk

²⁵ Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta: Grafindo Jaya, 2002), h. 67

²⁶ Setiawan, Guntur, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 37

di tangan manusia".²⁷ Model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem.

Mazmanian dan Sabatier berpendapat bahwa implementasi top down adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. Beberapa ahli yang mengembangkan model implementasi kebijakan dengan perspektif top down adalah sebagai berikut:

a) George Edward III

Proses Pendekatan Implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh George C Edward III berperspektif top down. George C Edward III menamakan model implementasinya kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam modelnya terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan/ program.²⁸

1. Komunikasi

Menurut George C Edward III bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan/program. Implementasi yang aktif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga keputusan kebijakan/program dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan/program yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Ada 3 indikator yang dapat

²⁷ Wayne Parson, *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 463-467

²⁸ Edward III, George C, *Implementing Pubic Policy*, (Washinton: Congressional Quarterly Inc,1980)

digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi diatas, yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik dapat menghasilkan sesuatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi dalam peyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan/program haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan/program tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-berubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di Yuridis Empiris.²⁹

2. Sumber Daya

Menurut George C Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan/program indicator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan/program salah satunya disebabkan karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan kemampuan yang diperlukan.
- b. Informasi, ada dua bentuk informasi yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan/program, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah

²⁹ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 48

untuk melakukan perintah. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan/program tersebut patuh terhadap hukum.

- c. Wewenang, pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan/program yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan/program. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana prasarana) maka implementasi kebijakan/program tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Menurut George C Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan/program adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan/program. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:

a. Pengangkatan Birokrat

Disposisi akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap implementasi program bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana program haruslah orang-orang yang didedikasi kepada program yang telah ditetapkan.

b. Insentif

Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah memanipulasi insentif. Pada umumnya, orang melakukan tindakan menurut kepentingan gannya sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat program mempengaruhi tindakan dari pelaksana program.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi program adalah struktur birokrasi. Kebijakan program yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada program yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber- sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya program. Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah melakukan Standard Operating Prosedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.³⁰

Angka kemiskinan tetapi malah yang terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan pihak Desa Bukit Intan Makmur telah berupaya dengan melahirkan beberapa program guna menanggulangi kemiskinan. Bentuk-bentuk program penanggulangan kemiskinan diantaranya adalah:

a. Bantuan Ternak

Dalam usaha menaggulangi kemiskinan di Desa Bukit Intan Makmur memberikan bantuan ternak yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu dengan sistem pembagian kelompok.

b. Bantuan Modal Usaha

³⁰ Wibawa, *Samudra, Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1994), h. 55

Modal adalah sejumlah harga yang dipergunakan untuk menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan dan sebagainya. Semua kegiatan usaha untuk mendapatkan hasil diperlukan sejumlah modal untuk membiayai aktifitas usahanya karena tanpa adanya modal aktifitas tersebut tidak dapat berjalan dengan apa yang diinginkan. Pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Sasaran bantuan ini adalah keluarga miskin produktif (orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencarian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, keluarga miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraan atau mengalami penghentian penghasilan.³¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yaitu:

1. Peningkatan ekonomi masyarakat

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tepat diukur dengan menggunakan pertumbuhan pendapatan perkapita menuntut adanya produk domestik bruto atau pendapatan nasional. Produk domestik bruto itu sangat ditentukan oleh digunakannya faktor produksi

³¹ Subandi, *ekonomi pembangunan*, Bandung, (Alfabeta 2014), h. 33

tenaga kerja, kapital, barang sumber daya alam negara yang bersangkutan.³²

2. Ciri-ciri peningkatan ekonomi

a. Sumber daya alam.

Faktor utama yang mempengaruhi suatu perekonomian adalah sumber daya alam (utamanya tanah). Sumber daya tanah meliputi berbagai aspek, misalnya kesuburan tanah, letaknya, iklim, sumber air, kekayaan hutan, mineral, dan lainnya. Tersedianya sumber Ciri-ciri peningkatan ekonomi.

Faktor utama yang mempengaruhi suatu perekonomian adalah sumberdaya alam (utamanya tanah). Sumber daya tanah meliputi berbagai aspek, misalnya kesuburan tanah, letaknya, iklim, sumber air, kekayaan hutan, mineral, dan lainnya. Tersedianya sumber daya alam yang potensial akan menjamin berlangsungnya pertumbuhan secara lancar, sumber daya alam yang tersedia harus dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

b. Akumulasi Modal

Akumulasi modal atau pembentukan modal adalah peningkatan stok modal dalam jangka waktu tertentu. Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang modal yang dapat digunakan untuk peningkatan output rill.

c. Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

³² Suparmoko, *Pokok-Pokok Ekonomika*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000).

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan pada teknologi telah meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal dan faktor produksi lain.³³

Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan perlu diperhatikan lima prinsip penting :

1. Prinsip targeting: alokasi dana, dan prasarana harus terarah pada kelompok sasaran masyarakat, kegiatan ekonomi dan wilayah yang paling memerlukan. Dalam hal ini, daftar usulan proyek dari daerah yang mencerminkan sasaran perencanaan jangka menengah, akan sangat membantu sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan lokasi.
2. Prinsip penyaluran: dana, sarana dan prasarana disalurkan pada kelompok sasaran secara utuh, lancar dan tepat waktu.
3. Prinsip penggunaan: masyarakat kelompok sasaran harus siap menerima dan menggunakan bantuan tersebut
4. Prinsip pengguliran: dana, sarana dan prasarana yang ditujukan pada kelompok sasaran penduduk miskin harus dapat menjadi modal dasar (injeksi, bukan infus), untuk menumbuhkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi mereka secara berkelanjutan.
5. Prinsip pemantauan dan evaluasi: dana, sarana dan prasarana yang ditunjuk kepada kelompok sasaran harus dapat dipantau dan dievaluasi. Pencatatan, walaupun sederhana, dapat digunakan untuk evaluasi dan penyempurnaan. Pencatatan juga berguna untuk menilai tingkat keberhasilan.

Pemberdayaan perempuan dan anak merupakan salah satu aset dalam kelompok masyarakat yang keberadaannya menjadi potensi pembangunan di masa depan. Perempuan dan anak sangat

³³ Raharjao Adi Sasmita, *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 103-105

rentan menerima berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Salah satu upaya untuk mencapai pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang jenis kelamin, laki-laki, perempuan, anak, dan orang tua secara adil, efektif, dan akuntabel adalah tumbuhnya pemberdayaan perempuan dan keselamatan anak.³⁴

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses peningkatan kesadaran dan pengembangan keterampilan yang mengarah pada lebih banyak keterlibatan, kekuasaan, dan kontrol atas pengambilan keputusan serta kegiatan transformatif yang mengarah pada kesetaraan yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.³⁵ Gagasan pemberdayaan juga mengacu pada upaya yang dilakukan untuk memberikan posisi tawar kepada seseorang atau sekelompok orang agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan sebagai aktor.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk menunjukkan dukungan terhadap individu yang tidak berdaya, dengan harapan agar mereka yang berdaya mampu menolong dirinya sendiri dan membangun kemandirian yang berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan dan anak sangat penting untuk kemajuan bangsa dan perlu untuk menghindari perkawinan anak. Kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya menghindari pernikahan pada usia anak dan memperkuat perlawanan dan penghindaran perempuan dengan memberdayakan mereka. Paulo Freire berpendapat bahwa untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat, pendidikan harus digunakan sebagai instrument pemberdayaan. Pendidikan dapat

³⁴ Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagi Lembaga Profesi*, (Jakarta: CV. Permata Andika, 2019), h.18

³⁵ Rahmat Siregar dkk, *Model Pemberdayaan Perempuan, Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan*, (Purwokerto Selatan: Cv. Pena Persada, 2022), h. 18

membantu menyebarkan kesadaran akan risiko dan dampak negatif perkawinan pada usia anak terhadap kehidupan anak dalam hal ini.

Paulo Freire dengan teorinya tentang "Pendidikan Pemberdayaan" atau "Empowerment education". Menurut Freire, pendidikan harus membantu individu untuk menyadari kekuatan mereka sendiri dan memberikan mereka kemampuan untuk mengubah realitas mereka sendiri. Dalam hal ini, pencegahan perkawinan pada usia anak dapat dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan anak-anak agar mereka memiliki kontrol penuh atas hidup mereka sendiri dan mencegah mereka dari tekanan untuk menikah saat usia masih terlalu muda.³⁶

Salah satu bentuk upaya pencegahan perkawinan usia anak adalah mempersembahkan pendidikan yang berkualitas terhadap anak-anak bangsa, terutama pada bidang kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan. Pendidikan ini harus diarahkan pada pembangkit kesadaran dan kepedulian sejak dini, dan harus disampaikan oleh orang-orang yang dipercayai, terutama oleh orang tua. Kemudian pendekatan pendidikan partisipatif juga sangat penting untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam mengenali masalah perkawinan usia anak dan menyadari betapa pentingnya hak-hak perempuan dalam menjalani kehidupan. Pendidikan partisipatif dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti diskusi, forum, dan organisasi kelompok masyarakat.

Sedangkan menurut pendapat Amartya Sen menurutnya, perkawinan pada usia anak adalah salah satu faktor yang menghambat pembangunan manusia. Maka dari itu, pencegahan perkawinan pada usia anak perlu dilakukan untuk memastikan terjaminnya hak asasi manusia, terutama bagi anak-anak. Sen berpendapat bahwa pemberdayaan individu adalah penting untuk menciptakan kesetaraan dan kemandirian dalam masyarakat.

³⁶ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, (Bloomsbury Academic, 2000).

Dalam kasus ini, perkawinan pada usia anak dapat mengganggu pemberdayaan anak dan membatasi kemampuan mereka untuk mencapai potensi mereka. Mencegah perkawinan usia anak dapat membantu memperkuat pemberdayaan anak dalam masyarakat. Perkawinan usia anak dapat menghambat pembangunan manusia karena memperkuat siklus kemiskinan. Anak-anak yang menikah di usia muda cenderung mengalami kemiskinan dan ketergantungan ekonomi seumur hidup, karena mereka tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang cukup untuk mencari nafkah yang layak.

Selain itu, perkawinan pada usia anak juga dapat menyebabkan kesehatan yang buruk, terutama bagi anak perempuan. Amartya Sen telah mengulas tentang elemen yang mempengaruhi pembangunan manusia pada sebuah jurnal yang berjudul *Development as Freedom*. Dalam jurnal ini, Amartya Sen menyatakan bahwa tindakan pencegahan perkawinan usia anak penting untuk memastikan kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kesejahteraan manusia yang lebih luas.³⁷

Sependapat dengan pendapat Martha Nussbaum dengan teori pemberdayaan dapat digunakan dalam menganalisis pencegahan perkawinan usia anak. Nussbaum mengajukan konsep kebebasan dasar sebagai hak yang fundamental. Dalam konteks ini, menjaga kebebasan dasar anak mencegah mereka menikah di usia dini, karena perkawinan dapat menghalangi kebebasan dalam hidup dan pengambilan keputusan.³⁸

Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilakukan melalui berbagai cara, dimulai dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perannya dalam berbagai bidang pembangunan. Kedua, memperkuat langkah-langkah untuk melindungi perempuan dari bentuk-bentuk

³⁷ Amartya Sen, *Development as Freedom*, (Oxford University Press, 1999).

³⁸ Artha Nussbaum, *Child Marriage and the Future of Freedom*, (Journal of Human Development and Capabilities 1 2016), h.17

kekerasan lain, seperti perdagangan manusia. Ketiga, memperkuat kemampuan kelembagaan PUG dan lembaga perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Keempat, memperluas akses semua anak terhadap program-program berkualitas tinggi untuk mendorong perkembangan dan kelangsungan hidup. Kelima, berupaya mengurangi terjadinya kekerasan terhadap anak dengan meningkatkan sistem perlindungan anak, yang mencakup penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan penganiayaan serta mencegah, menangani, dan merehabilitasi mereka. Keenam, meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam melindungi anak.

Pemberdayaan perempuan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam pencegahan perkawinan pada usia anak. Berikut adalah beberapa cara menerapkan teori pemberdayaan perempuan dalam pencegahan perkawinan usia anak:

- 1) memberikan pendidikan yang memadai kepada perempuan, 2) memberikan keterampilan kepada perempuan, 3) meningkatkan kesadaran tentang bahaya perkawinan usia anak, 4) memberikan akses terhadap layanan kesehatan dan sosial yang memadai, 5) memperkuat partisipasi masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam mencegah perkawinan anak dan pemberdayaan anak, Strategi-strategi tersebut meliputi:

- a. Memaksimalkan akses pendidikan yang berkualitas dan setara bagi semua anak, termasuk anak perempuan. Didukung pengoptimalan kesadaran masyarakat terkait bahaya perkawinan pada usia anak, termasuk dampak negatif pada anak dan masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, anak-anak akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang baik.

- b. Memperjuangkan perlindungan hukum bagi anak-anak dan hak mereka untuk memilih pasangan hidup sendiri ketika mereka telah dewasa.
- c. Mengedukasi para pemimpin agama dan tradisional tentang bahaya perkawinan pada usia anak dan meminta dukungan mereka untuk memerangi praktik tersebut.

Meningkatkan akses perempuan terhadap pengambilan keputusan dan keadilan gender. Definisi lain dari pemberdayaan adalah proses memperoleh kekuatan, bakat, atau kekuasaan dan memberikannya kepada orang yang kekurangan.³⁹ Sulistyani mengidentifikasi fase atau jenjang dalam pemberdayaan perempuan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Fase penyadaran untuk merasakan perlunya peningkatan kapasitas diri, tahap kesadaran dan penciptaan perilaku mengarah pada perilaku sadardan peduli. Dalam proses pemberdayaan, langkah ini berfungsi sebagai tahap persiapan. Untuk menunjang keberhasilan proses pemberdayaan maka pihak pemberdayaan atau pelaku pemberdayaan bertujuan untuk menetapkan prasyarat pada tahap ini. Keinginan dan kesadaran masyarakat terhadap keadaan yang ada akan semakin terbuka dengan adanya sedikit kesadaran, yang akan menyadarkan mereka bahwa kondisi harus diperbaiki agar lebih baik.
- b. Fase perubahan kemampuan diwujudkan dalam bentuk wawasan pengetahuan, keterampilan-keterampilan yang terbuka terhadap wawasan, dan keterampilan dasar yang memungkinkan partisipasi dalam pembangunan. Jika tahap pertama sudah terkondisi maka prosestransformasi pengetahuan dan kemampuan dapat berjalan dengan

³⁹ A.T. Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Jogjakarta: Gava Media, 2004), h. 18

⁴⁰ Rahmat Siregar dkk, *Model Pemberdayaan Perempuan , Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan*, (Purwokerto Selatan: Cv. Pena Persada, 2022), h. 18

baik, agresif, dan sukses. Masyarakat akan melalui proses pembelajaran tentang keahlian dalam pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan persyaratan. Pada titik ini, masyarakat hanya dapat berperan rendah dalam pembangunan, yaitu sebagai pengikut atau objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan.

- c. Fase pengembangan kecakapan intelektual dan keterampilan yang diperlukan untuk pengembangan inisiatif dan daya cipta yang menghasilkan kemandirian. Untuk mengembangkan kapasitas kemandiriannya, anak harus melalui masa pengayaan atau peningkatan intelektual. Kapasitas masyarakat dalam mengembangkan inisiatif, memperkenalkan inovasi ke lingkungannya akan menjadi penanda kemandirian tersebut. Masyarakat dapat mandiri melakukan pembangunan apabila mampu menyelesaikan tahap tersebut. Kapasitas masyarakat dapat dibangun melalui berbagai bantuan keuangan, pendidikan, pembangunan fasilitas (baik fisik maupun sosial), serta pertumbuhan kelembagaan di daerah, sebagaimana dapat dilihat pada daftar inisiatif penguatan masyarakat. Kemudian, menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan, dan membela atau melindungi pihak yang lemah. Kerja keras diperlukan untuk memperkuat dan memupuk keyakinan ini. Akronim "*actors*" dapat digunakan untuk merujuk pada kerangka pemberdayaan.⁴¹ Perapkan teori pemberdayaan perempuan, diharapkan perempuan dapat menjadi lebih mandiri dan memahami hak mereka. Hal

⁴¹ Muhammad Fadeli and Lailatul Musyarofah, *Analisis Teori ACTORS Peran Perempuan PGRI Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial 6, no. 1, 2022), h. 28

ini akan membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik untuk masa depan mereka sendiri serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

B. Teori Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan.⁴² Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁴³

Defenisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan

⁴² Mahendra Putra Kurnia, dkk, *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, (yogyakarta: Kreasi Total Media, Op Cit). h. 18

⁴³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan daerah lain.

Menurut Bagir Manan, kemandirian dalam berotonomi tidak berarti Daerah dapat membuat Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem Perundang-undangan secara nasional. Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem Perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁴⁴

2. Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
3. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa.⁴⁵

3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan,

⁴⁴ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangn Tingkat Daerah*, (Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995), h. 8

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Pasal 7 ayat 2*

pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi.

Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut kedalam Peraturan Daerah secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah difahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan 39 tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya. Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum Daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.⁴⁶

Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).
2. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
3. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

⁴⁶ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985). h.87

Ketiga proses pembentukan Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proses penyiapan Raperda dilingkungan DPRD, berdasarkan Amandemen I dan II Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2), anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan usul Raperda. Dalam pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.
- b. Proses penyiapan Raperda di lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyiapan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- c. Proses mendapatkan persetujuan DPRD, pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif di DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat Paripurna, rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus dan diputuskan dalam rapat

Paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

- d. Proses Pengesahan dan Pengundangan Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro/ Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Penomoran Perda tersebut dilakukan oleh Biro/Bagian Hukum. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut. Apabila masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD. Setelah Perda diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Perda melalui Lembaran Daerah. Pemda wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam

Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya.

- e. Lembaran Daerah dan Berita Daerah
 1. Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
 2. Untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan penjelasannya, penjelasan atas Perda tersebut dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda sebagaimana yang diundangkan di atas. Pejabat yang berwenang mengundang Perda tersebut adalah Sekretaris Daerah.⁴⁷

C. Teori Pernikahan Dini Dalam Islam dan Undang-Undang

1. Pernikahan dini dalam islam

Menurut syara' menikah adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu (ijab dan qobul) yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedang menurut Menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan ialah "perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita (Thalib, 1986: 73). Sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi nikah ialah "akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita (Ramulyo, 1984: 2). Arti pernikahan dalam islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah untuk dapat mempertahankan hidup dengan menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat islam. Seperti dalam QS. Al-Hujurat, 13:

⁴⁷ S. Bambang Setyadi, *Pembentukan Peraturan Daerah*, (Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, B.2007), h.1-17

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Dengan melihat surat tersebut tergambar bahwa Allah SWT telah menetapkan aturan yang sesuai dengan harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar ridho antara calon suami dan calon isteri. Ijab dan Qobul sebagai wujud dari keridhoan mereka dan kesaksian banyak orang bahwa mereka telah syah menjalin hubungan suami-isteri.

Perkawinan adalah suatu tindakan yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Nabi Muhammad, sebagaimana tercantum dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk menikah. Dalam hukum Islam, para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai pernikahan pada usia muda. Beberapa ulama membolehkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa, dengan merujuk pada firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 32, yang membahas mengenai kesiapan seseorang untuk menikah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut mengandung perintah dari Allah Swt. agar para pemuda yang telah siap untuk menikah segera dikawinkan, dan laki-laki yang belum memiliki istri dinikahkan guna menjaga kehormatan dan kesucian diri mereka. Allah juga memerintahkan kepada para pemuda yang mengalami kesulitan untuk menikah, baik karena keterbatasan ekonomi maupun hambatan sosial lainnya, agar tetap menjaga diri dari perbuatan tercela dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, hingga Allah memberikan kelapangan rezeki dan memudahkan jalan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan.⁴⁸

Beberapa ulama memiliki pandangan bahwa pernikahan dini, khususnya sebelum mencapai usia baligh, tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Ibnu Syubromah berpendapat bahwa inti dari pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menjaga keberlangsungan keturunan, dua hal yang belum dimiliki oleh anak yang belum baligh. Ia menekankan pentingnya tujuan utama dari pernikahan tersebut.⁴⁹ Sementara itu, menikahkan anak gadis sebaiknya dilakukan jika telah ada calon yang cocok. Namun, menurut pengamatan Stahroni, dalam praktiknya, banyak orang tua yang lebih mempertimbangkan faktor kekayaan calon pasangan dibandingkan dengan aspek agama dan akhlaknya.

⁴⁸ Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qu"an Jilid 2*, (Mahtaba AlGhajali Damsyik-Suriah: PT Alma, Arif, 1994) h. 301

⁴⁹ Uswatun Khasanah, *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*, (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Vol 1 No 2, Desember 2014), h. 307-308

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, “jika datang padamu seorang pemuda yang akan menghitbah (melamar) anak gadismu. Engkau ridha dengan agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak gadismu dengannya. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan muncul kerusakan yang nyata”. (HR Turmudzi)

Sebab Rasulullah memberikan arahan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang belum memiliki kesiapan, disarankan untuk menunda pernikahan hingga mereka memiliki kemampuan mental dan fisik yang memadai, terutama bagi perempuan yang nantinya akan mengalami kehamilan dan proses melahirkan. Usia ibu saat hamil sangat berpengaruh terhadap kualitas janin serta tumbuh kembang anak di masa depan. Rasulullah Saw juga mensyaratkan adanya “kemampuan” dalam menikah, yang dapat diartikan sebagai kesiapan fisik dan psikis untuk menjalankan tanggung jawab serta peran dalam kehidupan berumah tangga, dan kesiapan semacam ini umumnya hanya dimiliki oleh individu yang telah dewasa.

Secara implisit, Al-Qur'an dan hadits menunjukkan bahwa kedewasaan memegang peranan penting dalam pernikahan. Dalam fiqh, kedewasaan ditandai dengan ciri-ciri fisik yang menunjukkan seseorang telah baligh, seperti mencapai usia 15 tahun, mengalami mimpi basah bagi laki-laki, dan menstruasi bagi perempuan yang biasanya dimulai pada usia minimal 9 tahun. Dengan terpenuhinya tanda-tanda baligh tersebut, seseorang dianggap layak untuk menikah. Oleh karena itu, dalam Islam, kedewasaan sering kali disamakan dengan kondisi telah mencapai usia baligh.⁵⁰

⁵⁰ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, (Yunisda, Vol. 7, No. 2, Desember 2016), h.361-362

Al-Marwaji menjelaskan bahwa dalam perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya di kalangan ahli ilmu, terdapat kesepakatan bahwa seorang ayah diperbolehkan menikahkan anaknya yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa perlu memberikan hak untuk memilih (khiyar) ketika anak tersebut telah dewasa. Hal ini didasarkan pada contoh dari Rasulullah Saw yang menikahi Aisyah saat ia berusia enam tahun dan mulai hidup serumah dengannya pada usia sembilan tahun. Peristiwa ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui Aisyah, yakni: "Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw, menikahnya dikala ia masih berusia enam tahun, dan ia tinggal bersama Rasul ketika berusia sembilan tahun".

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan bagi seorang yang menikah di usia dini, karena menikah di usia dini juga di praktekkan pada masa Rasul dan Sahabat. Juga hadis dari nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi yakni:

"Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan ahklaknya kamu sukai, nikahilah ia. Jika kamu tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar".

Hadis tersebut tidak mencantumkan batasan usia dalam pernikahan.⁵¹ Beberapa imam mazhab, seperti Imam Malik dan Imam Hanafi dalam fiqh konvensional, membolehkan praktik pernikahan pada usia dini. Hal ini didasarkan pada contoh Rasulullah yang menikahi Aisyah pada usia enam tahun melalui pernikahan yang dilangsungkan oleh Abu Bakar, serta saat Rasulullah menikahkan putrinya, Ummu Kalsum, dengan Ali ketika masih kecil. Praktik serupa juga dilakukan oleh Abdullah

⁵¹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 200

bin Umar yang menikahkan anaknya di usia muda, sebagaimana pula dilakukan oleh para sahabat lainnya.⁵² Abu Abdullah bin Hamid juga berpendapat bahwa diperbolehkan menikahkan anak laki-laki yang masih kecil dengan perempuan dewasa. Menurut Imam Mazhab Syafi'i, hal ini dianggap sebagai suatu bentuk kemaslahatan dan tidak memerlukan izin dari anak tersebut untuk menunggu sampai ia dewasa.⁵³

Sebagian ulama membolehkan menikah antara laki-laki dan perempuan sebelum dewasa merujuk pada Q.S An-Nur ayat 32 dengan kata shalihin, dan didalam Q.S An-Nisa ayat 6 dengan kata Balaghun nikah dan Rusydan.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

⁵² Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, (yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), h.372

⁵³ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), h. 83

Dalam tafsir *al-Misbah*, kata *shalihin* dijelaskan sebagai orang yang layak menikah, yaitu mereka yang memiliki kesiapan mental dan spiritual untuk membina kehidupan rumah tangga, bukan semata-mata yang taat beragama atau bertakwa. Ibn 'Asyur berpendapat bahwa justru mereka yang belum memiliki tingkat ketakwaan dan kesalehan tinggi lebih perlu mendapatkan perhatian dan bantuan. Perintah menikahkan ini dapat bernilai wajib jika pengabaian terhadapnya dapat menimbulkan kerusakan pada agama atau masyarakat. Namun, jika tidak berdampak pada hal tersebut, maka menurut Imam Malik, perintah ini bersifat anjuran, sedangkan menurut Imam Syafi'i, hukumnya adalah mubah atau dibolehkan.⁵⁴

Istilah *balaghun nikah* mengandung makna bahwa seseorang telah mencapai usia yang cukup dan memiliki kesiapan untuk menikah, yaitu ketika timbul keinginan untuk membangun rumah tangga serta mampu menjalankan peran sebagai suami dan pemimpin dalam keluarga. Kesiapan ini tidak akan sempurna jika seseorang belum mampu mengelola hartanya sendiri.⁵⁵ Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir *al-Munir*, Abu Hanifah berpendapat bahwa penyerahan harta kepada anak yatim wajib dilakukan secara mutlak ketika ia mencapai usia 25 tahun, terlepas dari kondisinya.⁵⁶ Sementara itu, dalam tafsir *al-Misbah*, kata *Rusydan* diartikan sebagai ketepatan dan kelurusan sikap, yang mencerminkan kematangan akal dan jiwa seseorang, sehingga mampu bertindak secara tepat. Dari sini pula muncul istilah *mursid*,

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2022), h. 534

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-nuur jilid 1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 785

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 2*, (Jakarta: Gemar Insani, 2013), h. 25

yakni orang yang memberikan bimbingan yang benar.⁵⁷ Maka, dapat disimpulkan bahwa *Rusydan* merujuk pada seseorang yang mampu mengelola dan membelanjakan hartanya secara bijak, karena dengan memasuki pernikahan, ia dianggap telah mandiri dalam mengatur rumah tangganya.⁵⁸

2. Pernikahan dini dalam Undang-Undang

Undang-Undang Perkawinan adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974), serta (Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974) tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 1 April 1975, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No.12 tambahan lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor: 3050).⁵⁹ Undang-Undang ini antara lain bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁰

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan istri haruslah telah (matang jiwa raganya) untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berpikir dengan dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sejalan dengan prinsip perkawinan tersebut, bahwa dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) undang-undang ini menyebutkan bahwa:

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 421

⁵⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, (Malaysia: Pustaka Islamiyah, 2007), h. 102

⁵⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 45

⁶⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 60

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang dijumpai oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁶¹

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) yakni:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁶²

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang

⁶¹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Emes, 1997), h. 9

⁶² <https://peraturanbpk.go.id>, Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 14

Oktober 2019, diakses melalui situs: <https://peraturanbpk.go.id/Home/Details/122740/99-no16-tahun-2019>, pada tanggal 10 Juni 2025

perkawinan dijelaskan bahwa perbaikan norma untuk menjaukau menaikkan batas minimal umur perkawinan oleh wanita karena mengandung kemaslahatan bagi seorang wanita maupun rumah tangganya, karena usia yang dimaksudkan telah mejang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Apabila dilihat pada saat ini batas usia umur perkawinan 16 tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan mengakibatkan kenaikan resiko kematian ibu dan anak dengan kenaikan batas usia minimal perkawinan diatas 16 tahun bagi wanita mungkin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan resiko kematian ibu dan anak juga rendah.

Ketentuan batasan usia perkawinan ini seperti yang sisebutkan dalam penjelasan Undang-Undang No. Tahun 1974 dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan didasarkan tentang perkawinan didasarkan kepada pernikahan pertimbangan kemaslahatan dalam rumah tangga.⁶³ Disamping itu kepatuhan terhadap hukum perkawinan yang termanifestasi dalam bentuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini harus dipatuhi dan tidak boleh mengabaikannya atau dilanggar.

D. Teori Siyasah Tanfidziyyah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, *fiqh* dan *siyasah*. agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7

terhadap maksud- maksud perkataan dan perbuatan.⁶⁴ *Fiqih siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. *Fiqih siyasah* membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan,⁶⁵ maksud sumber kekuasaan disini adalah siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksana penguasa menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Diantara unsur siyasah syariyiah itu ada penguasa yang menjalankan roda pemerintahan. dalam bahasan siyasah syariah di kenal tiga lembaga kekuasaan yaitu *As-Shultah at Tasyriyyah* (Pembuat Undang-Undang), *As-Sultah at Tanfidziyah* yang bertugas menjalankan pemerintahan eksekutif, dan *As-Sultah al-Qada'iyah* (Kekuasaan Kehakiman/Yudikatif)⁶⁶

Penulis fokus mengkaji *at-sultah al-tanfidziyah* atau *Siyasah Tanfidziyah* yang mana kekuasaan eksekutif dalam islam di sebut *At-sultah al-tanfidziyah* bermakna bahwa negara disini memiliki kewenangan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan suatu Perundang-Undangan. Menurut Masykuri Abdillah menyatakan dari perspektif Al-Quran bahwa terdapat ayat yang menjadi landasan hukum terbentuknya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan

⁶⁴ Wahijul Kadri DKK, *Siyasah Syariyiah & Fiqih Siyasah*, (Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 5, No. 2, 2022)

⁶⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Prenadamedia Group, 2016)

⁶⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Prenadamedia Group, 2016)

lembaga yudikatif yaitu surat an-Nisa` ayat 57-59.⁶⁷ Mengenai dengan lembaga eksekutif terdapat di surah An-Nisa ayat 59:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا * إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang disucikan dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan

⁶⁷ Abdillah Masykuri, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.4.

hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Tugas *Al – Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁶⁸ dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional).

Menurut T.M. Hasbi, *Siyāsah Tanfīziyyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *Siyāsah syar’iyyah*. *Siyāsah Tanfīziyyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif di suatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *ulil amri* dan *umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari’ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas Islam.⁶⁹

Dari sudut pandang al-Quran, Masykuri Abdillah menyatakan adanya ayat yang melandasi terbentuknya pelebagaan eksekutif, termasuk legislative dan yudikatif, yaitu dalam surat an-Nisa” ayat 57-59. ⁷⁰Terkhusus untuk lembaga eksekutif diatur pada ayat 59, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

⁶⁸ Hapizzudin Pintara, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyāsah Tanfīziyyah*. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), h. 25

⁶⁹ Hapizzudin Pintara, *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Siyāsah Tanfīziyyah*. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, h. 25

⁷⁰ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2011), h. 4

فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَوُدَّخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا * إِنَّ اللَّهَ يُمِرُّكُمْ أَنْ
تُؤَدُّوا الْأَمْنَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِّيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang disucikan dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Berdasarkan al-Quran dan Hadist, kaum muslim diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Tuhan dan Rosulullah SAW,

serta menghindari dosa serta pelanggaran Perintah tersebut tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 28, sebagai berikut:⁷¹

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

Bersabarlah engkau (Nabi Muhammad) bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridaan-Nya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas.

Tujuan dari adanya *Siyāsah tanfidziyyah* adalah untuk menegakan pedoman- pedoman Tuhan yang ada dalam al-Quran dan Sunnah serta untuk meyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Islam, kekuasaan bidang *Siyāsah tanfidziyyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, amir, dan wazir. Secara keseluruhan, bentuk-bentuk tersebut memiliki makna sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan-urusan di Daerah kekuasaannya, baik dalam aspek Pemerintahan, atau urusan dunia lainnya. Khusus untuk Khalifah, Khalifah mengemban tugas untuk meeruskan tugas Kenabian yang wajib mengurus urusan Agama.

Sebagai pemimpin bagi masyarakat dan daerahnya, kekuasaan *Siyāsah*

⁷¹ Abul A'la Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Ter. Asep Hikmat, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan. 1990), h. 247

tanfidziyyah harus memiliki kriteria kepemimpinan demi keberhasilannya sebagai pemimpin. Dalam Islam kriteria kepemimpinan tersebut adalah,

1. Setia.
2. Terikat pada tujuan.
3. Menjunjung tinggi syariaah dan akhlaq islam.
4. Memegang teguh amanah.
5. Tidak sombong.
6. Dislipin, konsisten dan konsekuen.
7. Cerdas.
8. Terbuka.
9. Ikhlas.⁷²

Karakteristik tersebut sudah sangat lengkap mencakup kepada semua aspek kepemimpinan. Jika seorang pemimpin baik itu lembaga formal maupun non formal, kepemimpinan sosial, Negara, agama, maupun partai politik apabila pemimpinnya mempunyai ciri-ciri sebagai mana dipaparkan di atas mappka insya Allah kepemimpinannya pasti diridloi oleh Allah SWT dan tujuan yang diinginkan akan mudah tercapai serta kepemimpinannya akan dipertanggung jawabkan baik dihadapan manusia didunia maupun di hadapan Allah kelak di akhirat. Penulis menyimpulkan bahwa, hal ini terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peran pemerintah di Indonesia yang kajian Fiqh Siyasahnya disebut *Siyasah Tanfiziyyah* dan dalam suatu negara penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan sesuai dengan tingkatan, baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri, serta kebijaksanaan pemerintah.

⁷² Muhadi Zainudin dan Abd, Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam dan Historis*, h. 28-29